

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

1. Sejarah Kabupaten Klaten

Sejarah Klaten tersebar diberbagai catatan arsip-arsip kuno dan kolonial, arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa. Sejarah Klaten juga dapat ditelusuri dari keberadaan Candi-candi Hindu, Budha maupun barang-barang kuno. Asal muasal desa-desa kuno tempo dulu menunjukkan keterangan terpercaya. Desa-desa seperti Pulowatu, Gumulan, Wedihati, Mirah-mirah maupun Upit. Peninggalan atau petilasan Ngupit bahkan secara jelas menyebutkan pertanda tanggal yang dimaknai 8 November 66 Maeshi oleh Raden Rakai Kayuwangi.

Berdirinya Benteng atau loji Klaten di masa pemerintahan Sunan Paku Buwana IV mempunyai arti penting dalam sejarah Klaten. Pendirian benteng tersebut peletakan batu pertamanya dimulai pada hari sabtu Kliwon, 12 rabiulakhir, Langkir, Alit 1731 atau sengkala Rupa Mantri Swaraning Jalak atau dimaknai sebagai tanggal 28 Juli 1804. Sumber sejarah ini dapat ditemukan dalam Babad Bedhaning Ngayogyakarta dan Geger Sepehi. Catatan sejarah ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sebagai Hari Jadi Kabupaten Klaten yang diperingati setiap tahun.

2. Kondisi Geografis Desa Krakitan

Desa Krakitan adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Jarak desa Krakitan sampai Kecamatan Bayat sejauh 5 (lima) kilometer dan jarak dari Desa Krakitan ke Tingkat II (Kabupaten) sejauh 7 (tujuh) kilometer, jarak dari Desa Krakitan ke Ibukota Provinsi sejauh 126 kilometer (monografi Desa Krakitan, 2017). Ketinggian tanah dari permukaan laut Desa Krakitan yakni 154 Mdl, dan termasuk dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 36 derajat celcius. Sedangkan batas administrative wilayah Desa Krakitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Batas Administrasi Desa Krakitan

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Karangpakel	Trucuk
2	Sebelah Selatan	Wiro dan Jotangan	Bayat
3	Sebelah Barat	Paseban	Bayat
4	Sebelah Timur	Jimbung	Wedi

(Sumber: monografi Desa Krakitan, 2017)

3. Luas Wilayah Desa Krakitan

Desa Krakitan termasuk desa yang besar di Kecamatan Bayat, yakni dengan luas 799.1550 Ha. Dengan status pertanahan sertifikat hak milik 3416 buah (monografi Desa Krakitan 2017).

Peruntukan :

- a. Jalan : - Km
- b. Sawah dan Ladang : 174 Ha
- c. Bangunan Umum : - Ha

- d. Empang : 180 Ha
- e. Pemukiman : 2.228.920 Ha
- f. Perkuburan : 0,5100 Ha

Penggunaan :

- a. Industri : 0.35 Ha
- b. Perkantoran : 0.51 Ha
- c. Pasar Desa : 0.45 Ha
- d. Tanah Sawah :
 - 1. Irigasi Tadah Hujan : 167.890 Ha
- e. Tanah Kering :
 - 1. Pekarangan : 222.892 Ha
 - 2. Tegalan : 158.131 Ha
- f. Tanah yang belum dikelola:
 - 1. Hutan : 200 Ha
 - 2. Rawa : 180 Ha

4. Keadaan Penduduk Desa Krakitan

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Krakitan jumlah penduduk Desa Krakitan sebanyak 11.761 orang (monografi Desa Krakitan 2017/Desember) terdiri dari 5.853 orang laki-laki, 5.908 orang perempuan dengan jumlah Kepala keluarga 3.467 orang. Jumlah penduduk Desa Krakitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Krakitan

No.	Jenis kelamin (orang)	
	Laki-laki	Perempuan
1	5.853	5.908
	Jumlah	11.761

(Sumber :monografi Desa Krakitan/Desember 2017

5. Agama Penduduk

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, begitu juga dengan masyarakat Desa Krakitan kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang mayoritas beragama Islam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Klarifikasi Penduduk Desa Krakitan Berdasarkan Agama Yang Dianut

No.	Agama	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Islam	11.761	100 %
2.	Kristen	-	0 %
3.	Katholik	-	0%
4.	Lain-lain	-	0%
	Total	11.761	100%

(Sumber : Monografi Desa Krakitan 2017/ Desember)

6. Sarana Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Krakitan dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Mengenai pendidikan diketahui mayoritas masyarakat tamatan SLTA. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Krakitan secara umum sudah cukup membaik. Beberapa diantaranya diploma dan sarjana yang hendaknya diberdayakan untuk memajukan desa. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas sekolah yang ada, berikut data mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Krakitan:

Tabel 4
Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Krakitan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (buah)
1.	PAUD	-
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	6
3.	Sekolah Dasar (SD)/MI	3/1
4.	SLTP/SLTA	1/1

(Sumber: Monografi Desa Krakitan 2017)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Krakitan cukup memadai untuk sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Dapat diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakatnya sudah mulai kearah yang lebih baik.

7. Sarana Kesehatan

Pelayanan masyarakat di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sudah baik dan mengalami kemajuan. Karena di Desa Krakitan ini terdapat 11 buah pos Yandu, kemajuan pelayanan kesehatan di Desa Krakitan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Klasifikasi Sarana Kesehatan Desa Krakitan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah (buah)
-----	------------------	---------------

1.	Pos Yandu Wahyu Temurun	1
2.	Pos Yandu Nilawati	1
3.	Pos Yandu Melati	1
4.	Pos Yandu Rejeki	1
5.	Pos Yandu Mekarsari	1
6.	Pos Yandu Sidomukti	1
7.	Pos Yandu Khoirunnisa	1
8.	Pos Yandu Sidoluhur	1
9.	Pos Yandu Sidodadi	1
10.	Pos Yandu Sidorejo	1
11.	Pos Yandu Selorejo	1
Jumlah		11

(sumber : Monografi Desa Krakitan 2017)

Untuk pelayanan kesehatan di Desa Krakitan sudah baik, selain terdapat 10 pos Yandu juga terdapat 1 puskesmas, dan 1 PKU yang melayani masyarakat dengan baik. Jadi mengenai sarana kesehatan di Desa Krakitan sudah seperti yang diharapkan dan berjalan dengan baik.

8. Mata Pencarian

Desa Krakitan merupakan daerah yang memiliki potensi bidang usaha cukup banyak. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Krakitan adalah:

Tabel 6
Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Krakitan

No	Mata Pencaharian	Frekuensi
1.	Pegawai Negeri Sipil	126
2.	ABRI	21
3.	Wiraswasta	1.769
4.	Tani	23
5.	Pertukangan	252
6.	Buruh Tani	41
7.	Pensiunan	65
8.	Nelayan	572
9.	Pemulung	13
10.	Jasa	9

(sumber : monografi desa Krakitan 2017)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Krakitan adalah wiraswasta yakni 1.769 orang dan nelayan yakni sebanyak 572 orang.

9. Obyek Wisata

Secara administratif, desa Krakitan termasuk dalam wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, lahan terendah adalah 113 meter dan untuk lahan tertinggi adalah 238 meter (Monografi Desa Krakitan 2017). Desa Krakitan merupakan daerah perbukitan, dengan banyaknya bukit yang disini masyarakat setempat menyebut sebagai “gunung”. Gunung-gunung tersebut mempunyai nama sendiri seperti :

Tabel 7
Nama Bukit Yang Ada di Desa Krakitan

No.	Nama Bukit	No.	Nama Bukit
1.	Bukit Batur	16.	Bukit Wungkal
2.	Bukit Malang	17.	Bukit Kombangsari
3.	Bukit Kenthongan	18.	Bukit Doran
4.	Bukit Kepoh	19.	Bukit Brajan
5.	Bukit Tapan	20.	Bukit Sidoguro
6.	Bukit Cilik	21.	Bukit Bugel
7.	Bukit Kebo	22.	Bukit Joko Tuo
8.	Bukit Kuncen	23.	Bukit Bulu
9.	Bukit Budho	24.	Bukit Kentheng
10.	Bukit Jawo	25.	Bukit Jetis
11.	Bukit Pegat	26.	Bukit Sandang
12.	Bukit Sari	27.	Bukit Tanjung Sari
13.	Bukit Tunggangan	28.	Bukit Ngasem
14.	Bukit Tugu	29.	Bukit Gajah
15.	Bukit Gede	30.	Bukit Gamping

(sumber : Monografi Desa Krakitan tahun 2017)

Desa Krakitan merupakan desa dengan dataran tinggi dan banyak gunung-gunung atau bukit yang ada, maka sebagian dijadikan sebagai objek wisata untuk menambah pemasukan dana desa. Bukit-bukit yang dijadikan objek wisata di Desa Krakitan antara lain Bukit Sidoguro atau sering disebut dengan Gardu Pandang, dimana di Gardu Pandang ini dapat melihat pemandangan objek wisata Desa Krakitan yang lain yakni Rowo Jombor dan Warung Apung. Rowo Jombor adalah objek wisata utama yang ada di Desa Krakitan Rowo Jombor ini berupa danau yang luas yang berada ditengah-tengah Desa Krakitan. Di Rowo Jombor ini terdapat tempat makan sekaligus objek wisata yang terapung di Rowo Jombor ini yakni Warung Apung. Dari objek wisata ini dapat menambah pemasukan untuk keuangan dan kesejahteraan desa Krakitan. Selain Bukit Sidoguro

objek wisata bukit di Desa Krakitan ini terdapat juga Phatorium Bukit Patrum yang belum lama dibuka dan di resmikan. Bukit ini merupakan bekas tambang gamping di Dukuh Mojopereng, Desa Krakitan.

10. Pemerintahan Desa

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa harus didukung oleh tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut dengan administrasi pemerintahan desa, jadi administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatat data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi pemerintah desa merupakan hal pokok yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan symbol formal kesatuan masyarakat. Pemerintah diselenggarakan dibawah pimpinan kepala desa berdasarkan aparat pembantunya.


Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD sebagai pemerintahan tertinggi desa untuk mengawasi jalannya pemerintahan sedangkan yang paling rendah adalah RT.

Adapun kepala desa berada dibawah badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai partner kerja yang dibantu oleh sekretaris desa. Kemudian dibawah kepala desa terdapat tiga kaur yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Sedangkan di Desa Krakitan

jumlah perangkat desanya ada 10 orang, diantaranya sekretaris desa sejumlah 1 orang, Kepala Urusan sejumlah 3 orang, Kepala Dusun sejumlah 6 orang. Jumlah RT di Desa Krakitan sebanyak 89 unit, jumlah RW di Desa Krakitan sebanyak 22 unit.

Sedangkan untuk melihat struktur organisasi Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten



B. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Krakitan

ADD dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari berbagai peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini peraturan yang mendasari adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif .

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 9 menyebutkan bahwa, ADD yang diterima digunakan untuk:

1. Paling banyak 60% untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Paling sedikit 40% digunakan untuk:
 - a. Paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rukun Tetangga serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa,
 - b. Paling sedikit 60% digunakan untuk :
 - 1) Operasional pemerintah desa;
 - 2) Pungutan kelembagaan desa;
 - 3) Operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 4) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil, biaya untuk ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, serta pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan.

Besaran dana ADD yang diterima Desa Krakitan adalah Rp.413.128.000 (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Implementasi pengelolaan ADD meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, rencana penggunaan ADD dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dengan melibatkan BPD, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan.

Musrembangdes menghasilkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yang menjadi prioritas kebutuhan di Desa Krakitan dan pembentukan tim pelaksana kegiatan ADD, serta tim pendamping ADD Kecamatan. Setelah daftar usulan rencana kegiatan (DURK) telah disusun kemudian diserahkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat mecairkan dana ADD yang dilakukan secara pemindahbukuan/transfer dari rekening kas daerah ke masing-masing rekening kas desa.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sri Widodo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa sudah melibatkan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana dalam perencanaan alokasi dana desa telah diadakan musyawarah dusun

sebelum diadakannya musrenbangdes. Dengan demikian masyarakat seharusnya sudah mengetahui adanya kebijakan alokasi dana desa di Desa Krakitan karena dalam musdus masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau ide-ide untuk apa alokasi dana desa dianggarkan. Setelah melakukan musdus ditingkat kelurahan terdapat musrenbangdes dimana dalam musrenbangdes tersebut untuk menentukan hal-hal apa saja yang dapat dianggarkan melalui alokasi dana desa. Rencana-rencana kegiatan tersebut kemudian di susun dalam Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DURK) yang kemudian disekapati oleh musrenbangkec atau tingkat kecamatan dipilih sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.

Berbeda dengan pernyataan ketua BPD, Bapak Surip selaku Ketua RT di Desa Krakitan menyatakan, terkait perencanaan Alokasi Dana Desa masyarakat kurang terlibat termasuk ketua RT. Beliau menyatakan bahwa ditingkat kadus tidak ada sosialisasi atau rapat mengenai adanya kebijakan alokasi dana desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan alokasi dana desa dan anggaran terkait alokasi dana desa. Pada dasarnya masyarakat hanya mengandalkan sosialisasi atau transparansi informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh warga desa (informan) yang lain.

Dengan demikian proses perencanaan ADD di desa Krakitan secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan membentuk tim pelaksana kegiatan ADD dan perencanaan

dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Perencanaan berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musrenbangdes. Dimana kegiatan atau proses musrenbangdes tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan pembangunan kedepannya.

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dikatakan bahwa walaupun pada akhirnya rencana penyusunan kegiatan terkait Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dapat terselesaikan dengan baik, namun tetap saja rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi maupun kurangnya transparansi informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Krakitan mencakup beberapa proses yang meliputi penyusunan DURK masing-masing desa kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten. Setelah memperoleh persetujuan maka secara fisik berbagai usulan kegiatan tersebut diimplementasikan secara bertahap.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara, seluruh kegiatan yang dianggarkan telah selesai dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang telah dinyatakan oleh Bapak Agus Santoso selaku Kaur Keuangan Desa Krakitan, menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah melibatkan masyarakat. Kesadaran masyarakat desa Krakitan terhadap pembangunan sangat tinggi. Tanpa ada himbauan dari pemerintah desa, masyarakat sangat berpartisipasi dalam gotong royong pembangunan dan pemeliharaan tower, jalan dan gedung kantor yang kesemuanya merupakan tindakan nyata dari anggaran alokasi dana desa.

Hal selaras juga dinyatakan oleh Bapak Sri Widodo selaku Ketua BPD menyampaikan bahwa, pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yakni transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi memberikan bantuan berupa tenaga maupun dana swadaya dalam pelaksanaan kegiatan. Mengenai APBDesa di Desa Krakitan sudah diinformasikan melalui melalui media informasi yang berada di Kantor Kelurahan Desa Krakitan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi terkait pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di Desa Krakitan sudah baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan rincian APBDesa yang telah dipasang pada media informasi Kantor Kelurahan Desa Krakitan.

Penggunaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 9 menyebutkan bahwa, ADD yang diterima digunakan untuk:

- a. Paling banyak 60% untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. Paling sedikit 40% digunakan untuk:
 - 1) Paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rukun Tetangga serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa,
 - 2) Paling sedikit 60% digunakan untuk :
 - a) Operasional pemerintah desa;
 - b) Pungutan kelembagaan desa;
 - c) Operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil, biaya untuk ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, serta pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan.

Terkait dengan penggunaan anggaran ADD Tahun 2017, besaran dana ADD yang diterima Desa Krakitan sebesar Rp. 413.128.000. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Besaran dana ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 345.863.500. Digunakan untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan desa sebesar Rp. 231.000.000. Operasional perkantoran pemerintah desa sebesar Rp. 47.347.000 . Operasional, intensif, honorarium BPD, lembaga kemasyarakatan, dan KPMD/THL sebesar Rp. 40.500.000 . Pengadaan peralatan kerja sebesar Rp.13.500.000. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 250.000. Penyelenggaraan musyawarah desa dan penyelenggaraan musrenbang desa sebesar Rp. 4.750.000. Penyusunan profil desa, monografi desa, rancangan peraturan desa, rancangan peraturan kepala desa, penyusunan LPPD, LKPPD, ILPPD, dan penyusunan laporan keuangan/SPJ bulanan dan semester sebesar Rp. 3.516.500. Dan untuk pengelolaan administrasi dan sistem informasi desa sebesar Rp.5.000.000.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Besaran dana ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 19.914.500. Digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor desa sebesar Rp. 4.914.500 dan pembangunan serta pemeliharaan tower sebesar Rp. 15.000.000.

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Besaran dana ADD untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.47.350.000. Digunakan untuk pembekalan/pembinaan/ bimbingan teknis bagi KPMD sebesar RP.5.100.000. Pembinaan PKK desa/dusun/dasa wisma sebesar Rp.3.400.000. Dan untuk fasilitasi kegiatan bersih desa sebesar Rp. 38.850.000.

Untuk realisasi pelaksanaan anggaran APBDes per sumberdana ADD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Realisasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017

Jenis Kegiatan	Anggaran (RP)	Persen (%)	Ket.
Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa	230.400.000	55.8	ADD
Tunjangan operasional BPD, Rukun Tetangga, serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, operasional pemerintahan desa desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	182.728.000	44.2	ADD
Total	413.128.000	100	

Sumber : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran APBDesa yang diterima oleh Desa Krakitan terkait anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 413.128.000 , dimana oleh pemerintah Desa Krakitan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 9, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 60%,

didalam realisasi anggaran ADD Desa Krakitan sebesar 55.8% atau sebesar Rp.230.400.000 dengan demikian realisasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dengan tidak melebihi batas maksimal yakni 60% dari anggaran ADD.

Paling sedikit 40% digunakan untuk tunjangan operasional BPD dan Rukun Tetangga (RT) serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan pemberdaayaan masyarakat. Dengan ketentuan paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional BPD dan Rukun Tetangga serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa. 60% untuk operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayan masyarakat desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil realisasi penggunaan anggaran ADD diatas, menyatakan bahwa sebesar 44.2% atau sebesar Rp.182.728.000 digunakan paling banyak 40% dari Rp. 182.728.000 untuk biaya tunjangan operasional BPD, Rukun Tetangga (RT), serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa yakni sebesar 9.7% atau Rp.17.750.000. Paling sedikit 60% dari Rp.182.728.000 untuk operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayaan masyarakat

desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yakni sebesar 90.3% atau Rp.164.978.000.

Dengan demikian realisasi penggunaan ADD Desa Krakitan Tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni Peraturan Bupati Klaten Noor 50 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasal 9.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban merupakan bentuk atau bagian terakhir dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaporan atau pertanggungjawaban ini merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hakikatnya pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek hukum maupun administrasi.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pasal 14, yakni pelaporan dan pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan APBDes. Mengenai laporan realisasi penerimaan dan belanja secara periodik setiap tiga bulan yaitu April, Juni, September dan Januari tahun berikutnya. Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Cq Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) berupa Laporan Rekapitulasi semua desa seluruh Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan

yang bersumber dari ADD dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Surat pertanggungjawaban disampaikan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan dan dilanjutkan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas).

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada Bapak Sri Widodo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan, bentuk pertanggungjawaban dari tim pelaksana sesuai dengan ketentuan yang mendasari. Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai penanggungjawab operasional mengkoordinasi tahap pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati. Pertanggungjawaban kepada Bupati dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggung-Jawaban yang kemudian Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) tersebut diserahkan kepada Bupati dalam hal ini Camat. Camat selaku penanggungjawab tim pendamping tingkat kecamatan menyampaikan rekapitulasi Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) pelaksanaan ADD diwilayah tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam hal ini kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. Penanggungjawab administrasi dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan membuat rencana anggaran, dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran oleh kaur keuangan dibantu tim ADD yang lain.

Hal selaras juga dinyatakan oleh Bapak Agus Santoso selaku Kaur Keuangan Desa Krakitan menyatakan bahwa, pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai ADD sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan realisasi penerimaan dan belanja dilakukan secara periodik yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) melalui Camat selaku tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan. Laporan akhir pertanggungjawaban realisasi APBDesa termasuk ADD sudah diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui papan informasi desa.

Pertanggungjawaban ADD ini jika dikaitkan dengan asas partisipatif maka laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Pertanggungjawaban ini juga dapat disampaikan secara langsung yakni melalui musyawarah desa dan juga laporan pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi, baik website resmi desa atau papan informasi desa. Dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi APBDesa. Dengan demikian masyarakat dapat ikut memberikan ide, masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surip selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Krakitan, Bapak Bejo selaku Ketua Rukun warga (RW) Desa Krakitan, menyatakan bahwa transparansi terkait realisasi anggaran ADD sudah berjalan dengan baik. Transparansi tersebut dilakukan secara tertulis yang dipasang di papan informasi Kantor Kepala Desa Krakitan.

Dengan demikian pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban ini karena telah dibentuk tim pelaksana kegiatan ADD sehingga dapat bertanggungjawab sesuai dengan tugas masing-masing yang diberikan.

C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Krakitan

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Secara umum dari hasil penelitian terkait pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Krakita terdapat faktor pendorong yang mendukung kebijakan ADD tersebut, antara lain:

1. Adanya sosialisasi dari tim Kabupaten;
2. Adanya kemampuan tim pelaksana dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kebijakan ADD;
3. Adanya kesadaran masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya pembangunan desa;

4. Adanya tindakan nyata dari tim pelaksana berupa penyusunan DURK; dan
5. Sudah terbentuk struktur organisasi tim pelaksana dan pertanggungjawaban masing-masing anggota tim.
6. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan ADD.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Secara umum dari hasil penelitian terkait pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Krakitan terdapat faktor penghambat yang menghambat pelaksanaan Kebijakan ADD tersebut, faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi maupun transparansi informasi terkait kebijakan ADD yang ada di Desa Krakitan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.
2. Rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan ADD sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan ide

atau gagasan keinginan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan anggaran ADD kurang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan ADD

